

DIVISI - KOORDINATOR WILAYAH - ANGGOTA  
2020

Kpt KPU NO 13/ORT.01.2-Kpt/04/7505/KPU-Kab/XII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR: 28/HK.03.1-Kpt/04/7505/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA PERIODE 2019-2024.

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 (ayat 1, 2 dan 3) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 (ayat 1, 2 dan 3), Pasal 15 (ayat 1, 2 dan 3) PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; Surat KPU RI No. 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Utara No. 46/PK.01-BA/7505/KPU-Kab/VII/2020; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Utara No. 78/PK.01-BA/7505/KPU-Kab/XII/2020; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Utara No. 82/PK.01-BA/7505/KPU-Kab/XII/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, uraian tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan menetapkan koordinator wilayah dan wakil koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2020.
- Lamp: 4 hlm.